



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor: 5/Pdt.P/2013/PA.Rgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Dispensasi Nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai
"Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksinya di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 22 Pebruari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dalam Register Nomor: 5/Pdt.P/2013/PA.Rgt, tanggal 22 Pebruari 2013 telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah atas anak laki-lakinya yang bernama:

ANAK, Umur 17 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di, Kabupaten Indragiri Hulu;

Dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 01 April 1995 Pemohon telah menikah dengan seorang bernama NAMA di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu, dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: tertanggal 06 Agustus 1997;
- 2 Bahwa sebelum menikah Pemohon dan isteri Pemohon berstatus perjaka dan perawan;
- 3 Bahwa setelah menikah Pemohon dan suami Pemohon membina rumah tangga dirumah orang tua isteri Pemohon lebih kurang 6 bulan di Desa Dusun Tua, Kecamatan

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasir Penyu dan terakhir tinggal dirumah sendiri di Desa Sei Pasir Putih hingga sekarang

dengan mendapatkan empat orang anak yang bernama:

- a ANAK I, lahir tanggal 27 Februari 1996;
- b ANAK II, lahir tanggal 06 Maret 1997;
- c ANAK III, lahir tanggal 08 Juni 2000;
- d ANAK IV, lahir tanggal 03 Desember 2007;

4 Bahwa dari pernikahan tersebut anak yang bernama NAMA , anak yang lahir pada tanggal 27 Februari 1996 (17 tahun) bermaksud untuk melangsungkan pernikahan;

5 Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar kurang lebih 4 tahun menjalin cinta dengan seorang Perawan bernama NAMA , umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, alamat, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu;

6 Bahwa NAMA tidak ada larangan secara Syara' untuk melakukan pernikahan dan antara pihak Pemohon dengan pihak keluarga NAMA sudah sama-sama setuju dengan akan dilangsungkan pernikahan ini;

7 Bahwa syarat secara administrasi untuk melangsungkan pernikahan telah terpenuhi seperti Surat Keterangan untuk menikah (Model N.1), Surat Keterangan asal usul (Model N.2), Surat Persetujuan Mempelai (Model N.3), Surat Keterangan tentang Orang Tua (Model N.4), dan Surat Izin Orang Tua (Model N. 50);

8 Bahwa Pemohon menilai NAMA sudah seharusnya agar melangsungkan pernikahan untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan;

9 Bahwa Pemohon telah mengajukan pemberitahuan kehendak untuk menikah tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelayang menolaknya dengan alasan belum cukup umur;

10 Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan Dispensasi Nikah terhadap anak Pemohon tersebut, karena belum cukup umur untuk menikah;

Berdasarkan alasan-alasan diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan memberi dispensasi nikah bagi anak Pemohon yang bernama NAMA untuk menikah dengan NAMA ;
- Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalayang untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
- Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara ini sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adil;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon hadir dan menghadap sendiri di persidangan secara *in person*;

Bahwa Majelis Hakim menanyakan kepada Pemohon perihal substansi surat permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk keperluan dimintai keterangan, Pemohon juga menghadirkan calon istri **NAMA** (ialah yang dimaksud dan sama dalam amar penetapan (petitum) yang diminta bernama **NAMA** dan **NAMA** (Calon Suami). Dan atas pertanyaan Majelis Hakim, keduanya memberikan keterangan di muka persidangan sebagai berikut:

Keterangan **NAMA** :

- Benar bahwa dirinya merupakan anak kandung Pemohon, dan saat ini berumur 17 tahun;
- Benar bahwa ia ingin menikah dengan **NAMA** atas kehendak sendiri dan bukan paksaan atau bujukan dari pihak manapun;
- Bahwa ia telah siap sepenuhnya untuk berumah tangga dengan segala tanggung jawab dan risikonya;
- Benar bahwa antara dirinya dengan **NAMA** tidak ada halangan apa pun untuk menikah, dan di antara dirinya dengan **NAMA** telah terjalin hubungan kasih sayang yang sangat dekat yang tidak bisa dipisahkan;

Keterangan **NAMA** :

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia hendak menikah **NAMA** tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa ia telah siap menikah dengan **NAMA** dengan segala risiko dan tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga, dan di antara dirinya dengan **NAMA** telah terjalin hubungan kasih sayang yang sangat dekat yang tidak bisa dipisahkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- 1 Asli Surat Penolakan untuk melangsungkan pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelayang, tertanggal 22 Pebruari 2013, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti P.1;
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. NAMA (suami) dan NAMA (istri) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Penyu pada tanggal 6 Agustus 1997, bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos dan dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Rengat, serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti P.2;
- 3 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. KTP yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos dan dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Rengat, serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti P.3;
- 4 Fotokopi Akta Kelahiran NAMA yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatat Akta Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 15 Mei 2007, bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos dan dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Rengat, serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti P.4;
- 5 Fotokopi Kartu Keluarga No. KTP yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 7 Agustus 2012, bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos dan dilegalisir Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Rengat, serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian

Ketua Majelis memberi tanda P.5;

Bahwa selain bukti tertulis di atas, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di muka persidangan, masing-masing bernama:

1 **SAKSI I**, di bawah sumpah secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi adalah famili Pemohon;
- Saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon yang bernama NAMA ;
- Saksi mengetahui bahwa Pemohon akan menikahkan putranya yang bernama NAMA tersebut dengan seorang perempuan yang bernama NAMA , tapi KUA tidak mau menikahkan karena anak Pemohon tersebut masih di bawah umur, yaitu masih sekitar 17 tahun;
- Saksi kenal dengan NAMA , karn family juga;
- Setahu saksi, NAMA ingin menikah dengan NAMA atas kehendaknya sendiri, bukan atas paksaan atau bujukan Pemohon, atau orang lain;
- Saksi mengetahui bahwa NAMA dan NAMA sudah sekitar 2 tahun berpacaran, dan sudah sering NAMA bepergian bersama NAMA ;
- Bahwa antara NAMA dan NAMA tidak ada halangan untuk menikah, baik secara syariat maupun halangan-halangan lainnya, dan di antara NAMA tidak terdapat hubungan darah, persusuan dan hubungan lainnya yang mengharamkan mereka untuk menikah;
- Bahwa NAMA tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain;
- Menurut saksi, antara NAMA sudah layak berumah tangga, karena keduanya sudah sama-sama dewasa dan juga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari;

2 **SAKSI II**, di bawah sumpah secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon;
- Saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon yang bernama NAMA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan NAMA yang merupakan calon istri NAMA, sebab saksi adalah NAMA ;
- Saksi mengetahui bahwa Pemohon akan menikahkan putranya yang bernama NAMA tersebut dengan seorang perempuan yang bernama NAMA , tapi KUA tidak mau menikahkan karena anak Pemohon tersebut masih di bawah umur, yaitu masih sekitar 17 tahun;
- Saksi kenal dengan NAMA , karn family juga;
- Setahu saksi, NAMA ingin menikah dengan NAMA atas kehendaknya sendiri, bukan atas paksaan atau bujukan Pemohon, atau orang lain;
- Saksi mengetahui bahwa NAMA DAN NAMA sudah sekitar 2 tahun berpacaran, dan sudah sering NAMA bepergian bersama NAMA ;
- Bahwa antara NAMA dan NAMA tidak ada halangan untuk menikah, baik secara syariat maupun halangan-halangan lainnya, dan di antara NAMA DAN NAMA tidak terdapat hubungan darah, persusuan dan hubungan lainnya yang mengharamkan mereka untuk menikah;
- Bahwa NAMA DAN NAMA tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain;
- Menurut saksi, antara NAMA DAN NAMA sudah layak berumah tangga, karena keduanya sudah sama-sama dewasa dan juga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang menyatakan Pemohon tetap dengan permohonannya semula dan mohon penetapan dari Majelis Hakim;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Pemeriksaan perkara yang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon adalah menetapkan memberi izin atau dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak laki-lakinya yang bernama NAMA meskipun belum cukup umur;

Menimbang, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan NAM DAN NAMA yang pada pokoknya menerangkan bahwa keduanya menikah berdasarkan suka sama suka tanpa ada paksaan, tekanan, bujukan ataupun pengaruh dari pihak lain, dan di antara mereka tidak terdapat halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan saksi-saksi di persidangan, serta dikuatkan dengan bukti P.1 s/d P.5, maka Majelis Hakim menemukan

Fakta Sebagai Berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan ayah kandung dari NAMA ;
- Bahwa NAMA belum mencapai umur 19 tahun;
- Benar bahwa Pemohon bermaksud menikahkan NAMA DAN NAMA , namun pernikahan tersebut ditolak oleh KUA karena belum cukup umur tersebut;
- Benar bahwa NAMA DAN NAMA hendak menikah atas dasar suka sama suka, dan bukan berdasarkan paksaan, tekanan, atau pengaruh dari Pemohon maupun orang lain, dan hubungan antara keduanya sudah sangat dekat karena sudah 2 tahun mengikat tali kasih sayang;
- Benar bahwa antara NAM DAN NAMA tidak terdapat halangan untuk menikah secara syariat Islam, baik karena adanya hubungan darah, persusuan, perbedaan agama, dan lain sebagainya;
- Bahwa NAMA DAN NAMA saat ini tidak sedang terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa antara NAMA DAN NAMA telah siap berumah tangga dengan segala risiko dan tanggung jawabnya;

Menimbang, bahwa antara NAMA DAN NAMA secara syariat Islam tidak ada halangan untuk menikah, dan hubungan antara kedua insan ini sudah sangat dekat dan sudah sepakat untuk menikah, dan jika tidak dinikahkan dikhawatirkan kedua insan ini akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan norma agama, karena itu permohonan ini perlu dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat perlu memberi izin atau dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama NAMA DAN NAMA, hal karena pernikahan yang akan dilaksanakan telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam pasal 6, 7, 8 dan 9 Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pernikahan merupakan perkara yang dianjurkan dalam agama Islam, yang mana salah satu tujuannya agar seseorang terhindar dan tidak terjerumus dalam perbuatan maksiat dan menyimpang.

Menimbang, firman Allah SWT dalam al-Qur'an:

Artinya:

"Dan nikahkanlah wanita-wanita yang sendiri (tidak bersuami) dan wanita-wanita yang pantas daripada hamba sahaya kalian. Jika mereka dalam keadaan fakir miskin, maka Allah akan mencukupkan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas Rezekinya dan Maha Mengetahui". (QS. An-Nur: 32).

Menimbang, bahwa dalam banyak hadits Rasulullah Saw, Beliau menganjurkan pernikahan dan menyatakannya sebagai sunnah yang harus diikuti:

Artinya:

"Menikah itu adalah sunnahku, dan siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku". (HR. Ibnu Majah dari Aisyah r.a)

Menimbang, bahwa karena Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dengan perkara ini, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari'at yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan memberi izin dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama NAMA untuk melangsungkan perkawinan dengan NAMA ;
- 3 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 211.000,- (*Dua ratus sebelas ribu rupiah*) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Senin tanggal 4 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1434 Hijriah, oleh H. Armansyah, Lc., MH, sebagai Ketua Majelis, serta H. Muhammad Nuruddin, Lc., MSI. dan Tibyani, S.Ag. sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hertina, BA., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

H. Armansyah, Lc., MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Muhammad Nuruddin, Lc., MSI.

Tibyani, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Hertina, BA.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Administrasi	Rp. 50.000,-
Panggilan	Rp 120.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


Materai

Rp 6.000,-

Jumlah

(Dua ratus sebelas ribu rupiah)

Rp 211.000,-



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)